



PUTUSAN
Nomor 69/Pid.B/2024/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **SIMON KAMEYAU Alias SIMON**
2. Tempat lahir : Pulau Karaka Portsite Timika;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/3 Februari 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pulau Karaka Portsite Timika;
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **YULIANUS MIKAMANIYU**
2. Tempat lahir : Pulau Karaka
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/7 April 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pulau Karaka RT 00/ RW 001 Kel. Amamapare Kec.
Mimika Timur Jauh
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : **AMBROSIUS IMIPIYU Alias SIUS**
2. Tempat lahir : Muare
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/7 Mei 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Amamapare Timika;
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Simon Kameyau Alias Simon ditangkap pada tanggal 22 Mei 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP-Kap/63/V/2024/Reskrim tanggal 22 Mei 2024;

Terdakwa Yulianus Mikamaniyu ditangkap pada tanggal 22 Mei 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP-Kap/64/V/2024/Reskrim tanggal 22 Mei 2024;

Terdakwa Ambrosius Imipiyu Alias Sius ditangkap pada tanggal 22 Mei 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP-Kap/65/V/2024/Reskrim tanggal 22 Mei 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Desember 2024

Para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Yunita Inoriti Koy, S.H.,M.H, Simon V Rahanjaan, S.H dan Welly Rondonuwu Goha, S.H, Para Penasihat Hukum, berkantor di Yayasan Bantuan Hukum Marvey Dangeubun, S.H.,M.H beralamat di jalan Budi Utomo Timika, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 20 Agustus 2024 Nomor 69/Pid.B/2024/PN Tim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika Nomor 69/Pid.B/2024/PN Tim tanggal 8 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.B/2024/PN Tim tanggal 8 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I Simon Kameyau Alias Simon, Terdakwa II Yulianus Mikamanyu, dan Terdakwa III Ambrosius Imipiyu Alias Sius** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Ancaman Kekerasan**" melanggar **Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHPidana**;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa I Simon Kameyau Alias Simon, Terdakwa II Yulianus Mikamanyu, dan Terdakwa III Ambrosius Imipiyu Alias Sius** berupa pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) Tahun dan 2 (dua) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Para Terdakwa tetap di tahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) Karung Beras Cap Bebek ukuran 25 kg
 - 2 (dua) rak telur berjumlah 52 butir telur ayam

(Dikembalikan kepada Saksi A.n FRANGKY AWOM melalui Penuntut Umum)

 - Sebilah parang bergagang kayu dengan panjang 52 cm.

(Dirampas Untuk Dimusnahkan)
5. Menetapkan agar Para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (*lima ribu rupiah*).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesal berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi sehingga meminta keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan suratuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa **Terdakwa I SIMON KAMEYAU Alias SIMON** Bersama-sama dengan **Terdakwa II YULIANUS MIKAMANIYU** dan **Terdakwa III AMBROSIUS IMIPIYU**

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias SIUS, pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar Pukul 14.30 WIT atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2024 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Perairan Alur BUI 12 Portsite Timika. atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk Kabupaten Mimika, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika, yang berwenang mengadili perkara tindak pidana **“Pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.”** yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas sekira Pukul 14.15 Wit dimana Kapal LCT KNS 2 tempat berlabuh di alur perairan amamapare bui 12 saksi RONI MAKAROW yang pada saat itu tengah berada di didapur kapal hendak memasak. dan mendengar bunyi seseorang yang seperti mengangkat karung beras dari pintu tengah dek 1 kapal. mendengar hal tersebut kemudian saksi RONI MAKAROW bergegas menuju kearah suara tersebut dan melihat 7 orang laki – laki yakni, Terdakwa I SIMON KAMEYAU Alias SIMON, Bersama-sama dengan Terdakwa II YULIANUS MIKAMANIYU dan Terdakwa III AMBROSIUS IMIPIYU Alias SIUS, yang berada diatas kapal LCT KNS 2 mengambil karung beras dan rak telur dan mengoperkannya ke saksi SAMUEL MAWIRIPA (Penuntutan Secara Terpisah), dan saksi PIUS YAKAL (Penuntutan Secara Terpisah) dan saksi AGUSTINUS LEAPOLO (Penuntutan Secara Terpisah), dan saksi PHELIPUS EWAKIPIUTA (Penuntutan Secara Terpisah) yang berada diatas kapal perahu yang mereka pakai yang sudah berlabuh disisi kanan kapal LCT KNS 2. Kemudian para terdakwa melihat saksi RONI MAKAROW yang mengetahui perbuatan mereka dan Terdakwa II YULIANUS MIKAMANIYU pada saat itu membawa senjata tajam jenis parang langsung menghampiri saksi RONI MAKAROW dan langsung mengayukan parang miliknya kearah saksi RONI MAKAROW dan mengatakan *“ko diam, ko diam”* dan saksi RONI MAKAROW berusaha untuk menghindari dengan berjalan mundur mengambil jarak dari orang tersebut namun orang tersebut terus mengayukan parangnya kearah saksi secara berulang hingga tepat dipintu belakang kapal saksi masuk kedalam dan naik ke lantai 2 dek kapal memberitahukan kepada crew kapal lain dimana pada saat itu saksi bertemu

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi FRENKLY AWOM dan menyuruh saksi FRENKLY AWOM meminta bantuan lewat radio kapal dan setelah itu saksi RONI MAKAROW kembali turun ke arah dapur kapal dan melihat Terdakwa II YULIANUS MIKAMANIYU yang sebelumnya mengejar saksi RONI MAKAROW dengan parang berada didalam dapur kapal dan sedang membawa 1 (satu) buah tas ransel warna hitam milik Saksi FRANGKY AWOM lalu memberikan tas tersebut kepada temannya yang berada diatas perahu mereka. Dan melihat hal tersebut kemudian saksi RONI MAKAROW mencari benda untuk di gunakan mempertahankan diri dan mendapati besi disekitarnya lalu mengambilnya dan bergegas kembali ke dalam dapur kapal dan mendapati Terdakwa II YULIANUS MIKAMANIYU dari dalam dapur ke atas perahu para terdakwa. Dan kemudian saksi RONI MAKAROW mengancam orang tersebut dengan besi yang pada saat itu Saksi RONI KAROW gengam. Kemudian melihat hal tersebut terdakwa II YULIANUS MIKAMANIYU sempat melakukan perlawanan dengan cara kembali mengayukan parang kearah saksi RONI MAKAROW hingga membuat saksi RONI MAKAROW berjalan mundur mengambil jarak. Kemudian para terdakwa bergegas turun keatas perahu yang mereka pakai sebelumnya dan pelaku lainnya sudah menunggu diatas perahu mereka lalu bergegas pergi membawa dengan membawa 7 (tujuh) sak karung yang berisikan beras merek Bebek, 3 (tiga) rak telur ayam dan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam milik Saksi FRANGKY AWOM.

- Bahwa selanjutnya Sekitar pukul 15.15 Wit dimana sebelumnya anggota Lanal Timika, Polair, Brimob dan security PT. Freeport yang mendengar laporan pertolongan saksi FRANGKY AWOM lewat radio merespon dan mendatangi kapal LCT KNS 2 lalu memberikan bantuan dengan mengejar perahu yang dikendarai ke 7 orang tersebut dengan kapal patroli. Dan selanjutnya Tim gabungan TNI-POLRI menemukan para pelaku yang berjumlah 7 orang dan para pelaku menggunakan paru viber warna biru Putih dan berusaha untuk menberhentikan para pelaku tapi salah satu dari pelaku yakni saksi PHELIPUS EWAKIPIUTA (Penuntutan Secara Terpisah) melakukan perlawanan dengan cara Kapal Bot milik tim gabungan TNI-POLRI di ketapel dan terdakwa I SIMON KAMEYAU Alias SIMON menggunakan parang dengan cara mengayukan kearah para anggota gabungan TNI dan POLRI tapi meleset sehingga kenanya di tiang tendah kapal Bot bagian belakang kanan. sehingga pada pukul 15.25 wit Tim Gabungan TNI-POLRI mundur kembali kearah kapal LCT KNS2.

- Bahwa selanjutnya keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 saksi mendapat informasi dari anggota Lanal Timika, Polair, Brimob dan petugas

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

security PT. Freeport bahwa ke 7 orang pelaku yang melakukan pencurian diatas kapal kami telah diamankan dan diserahkan kepada pihak kepolisian.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut PT. Freeport dan Saksi FRANGKY AWOM mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp.4.218.000,- (empat juta dua ratus delapan belas ribu rupiah).

- Bahwa para terdakwa tidak pernah meminta izin kepada PT. Freeport dan saksi FRANGKY AWOM pada saat mengambil barang barang 7 (delapan) karung beras dan 3 (tiga) Rak Telur Ayam dan juga Tas Ransel Milik Saksi FRANGKY AWOM yang berisi: 5 (lima) buah sertifikat pelaut, 1 (satu) kartu NPWP, 1 (satu) KTP, 1 (satu) Buku Rekening Bank BRI, sepasang Anting emas, 1 (satu) dompet kulit warna coklat, 1 (satu) kartu BPJS Kesehatan, dan 1 (satu) kartu BPJS Ketenagakerjaan.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut membuat para kru kapal LCT KNS 2 mengalami rasa trauma dan ketakutan atas ancaman parang yang digunakan oleh terdakwa dalam pencurian tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa **Terdakwa I SIMON KAMEYAU Alias SIMON** Bersama-sama dengan **Terdakwa II YULIANUS MIKAMANIYU** dan **Terdakwa III AMBROSIUS IMIPIYU Alias SIUS**, pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar Pukul 14.30 WIT atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2024 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2024 , bertempat di Perairan Alur BUI 12 Portsite Timika. atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk Kabupaten Mimika, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika, yang berwenang mengadili perkara tindak pidana **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu."** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas sekira Pukul 14.15 Wit dimana Kapal LCT KNS 2 tempat berlabuh di alur perairan amamapare bui 12 saksi RONI MAKAROW yang pada saat itu tengah berada di didapur kapal hendak memasak. dan mendengar bunyi seseorang yang seperti mengangkat karung beras dari pintu tengah dek 1 kapal. mendengar hal

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kemudian saksi RONI MAKAROW bergegas menuju kearah suara tersebut dan melihat 7 orang laki – laki yakni, Terdakwa I SIMON KAMEYAU Alias SIMON , Bersama-sama dengan Terdakwa II YULIANUS MIKAMANIYU dan Terdakwa III AMBROSIUS IMIPIYU Alias SIUS, yang berada diatas kapal LCT KNS 2 mengambil karung beras dan rak telur dan mengoperkannya ke saksi SAMUEL MAWIRIPA (Penuntutan Secara Terpisah), dan saksi PIUS YAKAL (Penuntutan Secara Terpisah) dan saksi AGUSTINUS LEAPOLO (Penuntutan Secara Terpisah), dan saksi PHELIPUS EWAKIPIUTA (Penuntutan Secara Terpisah) yang berada diatas kapal perahu yang mereka pakai yang sudah berlabuh disisi kanan kapal LCT KNS 2. Kemudian para terdakwa melihat saksi RONI MAKAROW yang mengetahui perbuatan mereka dan Terdakwa II YULIANUS MIKAMANIYU pada saat itu membawa senjata tajam jenis parang langsung menghampiri saksi RONI MAKAROW dan langsung mengayukan parang miliknya kearah saksi RONI MAKAROW dan mengatakan “*ko diam, ko diam*” dan saksi RONI MAKAROW berusaha untuk menghindar dengan berjalan mundur mengambil jarak dari orang tersebut namun orang tersebut terus mengayukan parangnya kearah saksi secara berulang hingga tepat dipintu belakang kapal saksi masuk kedalam dan naik ke lantai 2 dek kapal memberitahukan kepada crew kapal lain dimana pada saat itu saksi bertemu dengan Saksi FRENGKY AWOM dan menyuruh saksi FRENGKY AWOM meminta bantuan lewat radio kapal dan setelah itu saksi RONI MAKAROW kembali turun kearah dapur kapal dan melihat Terdakwa II YULIANUS MIKAMANIYU yang sebelumnya mengejar saksi RONI MAKAROW dengan parang berada didalam dapur kapal dan sedang membawa 1 (satu) buah tas ransel warna hitam milik Saksi FRANGKY AWOM lalu memberikan tas tersebut kepada temannya yang berada diatas perahu mereka. Dan melihat hal tersebut kemudian saksi RONI MAKAROW mencari benda untuk di gunakan mempertahankan diri dan mendapati besi disekitarnya lalu mengambilnya dan bergegas kembali ke dalam dapur kapal dan mendapati Terdakwa II YULIANUS MIKAMANIYU dari dalam dapur ke atas perahu para terdakwa. Dan kemudian saksi RONI MKAKAROW mengancam orang tersebut dengan besi yang pada saat itu Saksi RONI KAROW gengam. Kemudian melihat hal tersebut terdakwa II YULIANUS MIKAMANIYU sempat melakukan perlawanan dengan cara kembali mengayukan parang kearah saksi RONI MAKAROW hingga membuat saksi RONI MAKAROW berjalan mundur mengambil jarak. Kemudian para terdakwa bergegas turun keatas perahu yang mereka pakai sebelumnya dan pelaku lainnya sudah menunggu diatas perahu mereka lalu bergegas pergi

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Tim



membawa dengan membawa 7 (tujuh) sak karung yang berisikan beras merek Bebek, 3 (tiga) rak telur ayam dan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam milik Saksi FRANGKY AWOM.

- Bahwa selanjutnya Sekitar pukul 15.15 Wit dimana sebelumnya anggota Lanal Timika, Polair, Brimob dan security PT. Freeport yang mendengar laporan pertolongan saksi FRANGKY AWOM lewat radio merespon dan mendatangi kapal LCT KNS 2 lalu memberikan bantuan dengan mengejar perahu yang dikendarai ke 7 orang tersebut dengan kapal patroli. Dan selanjutnya Tim gabungan TNI-POLRI menemukan para pelaku yang berjumlah 7 orang dan para pelaku menggunakan paru viber warna biru Putih dan berusaha untuk menberhentikan para pelaku tapi salah satu dari pelaku yakni saksi PHELIPUS EWAKIPIUTA (Penuntutan Secara Terpisah) melakukan perlawanan dengan cara Kapal Bot milik tim gabungan TNI-POLRI di ketapel dan terdakwa I SIMON KAMEYAU Alias SIMON menggunakan parang dengan cara mengayunkan kearah para anggota gabungan TNI dan POLRI tapi meleset sehingga kenanya di tiang tendah kapal Bot bagian belakang kanan. sehingga pada pukul 15.25 wit Tim Gabungan TNI-POLRI mundur kembali kearah kapal LCT KNS2.

- Bahwa selanjutnya keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 saksi mendapat informasi dari anggota Lanal Timika, Polair, Brimob dan petugas security PT. Freeport bahwa ke 7 orang pelaku yang melakukan pencurian diatas kapal kami telah diamankan dan diserahkan kepada pihak kepolisian.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut PT. Freeport dan Saksi FRANGKY AWOM mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp.4.218.000,- (empat juta dua ratus delapan belas ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta izin kepada PT. Freeport dan saksi FRANGKY AWOM pada saat mengambil barang barang 8 (delapan) karung beras dan 3 (tiga) Rak Telur Ayam dan juga Tas Ransel Milik Saksi FRANGKY AWOM yang berisi: 5 (lima) buah sertifikat pelaut, 1 (satu) kartu NPWP, 1 (satu) KTP, 1 (satu) Buku Rekening Bank BRI, sepasang Anting emas, 1 (satu) dompet kulit warna coklat, 1 (satu) kartu BPJS Kesehatan, dan 1 (satu) kartu BPJS Ketenagakerjaan.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut membuat para kru kapal LCT KNS 2 mengalami rasa trauma dan ketakutan atas ancaman parang yang digunakan oleh terdakwa dalam pencurian tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Frangky Awom, yang memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari senin tanggal 20 Mei 2024 Pukul 14.15 Wit di Perairan Alur BUI 12 Portsite Kabupaten Mimika tepatnya di Kapal LCT KNS 2 terjadi perkara pencurian;
 - Bahwa pada saat saksi di Kapal LCT KNS 2 tiba-tiba ada beberapa orang menghampiri kapal saksi menggunakan perahu fiber;
 - Bahwa pada saat kejadian tersebut ada 3 (tiga) orang naik ke atas kapal dan yaitu para Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa Yulianus Mikamaniyu pada saat naik ke kapal saksi membawa parang dan Terdakwa Ambrosius Imipiyu membawa balok;
 - Bahwa pada saat kejadian saksi Samuel Mawiripa, saksi Pius Yakal, saksi Agustinus Leapolo dan Phelipis Ewakiyuta menunggu di perahu fiber;
 - Bahwa pada saat kejadian tersebut Terdakwa Simon Kameyau, Terdakwa Yulianus Mikamaniyu dan Terdakwa Ambrosius Imipiyu mengambil 7 (tujuh) karung beras, 3 (tiga) rak telur dan tas ransel yang berisi 5 (lima) sertifikat pelaut, 1 (satu) kartu NPWP, 1 (satu) KTP, 1 (satu) buku rekening Bank BRI, 1 (satu) pasang anting emas, 1 (satu) dompet kulit warna coklat, 1 (satu) kartu BPJS Kesehatan dan 1 (satu) kartu BPJS Ketenagakerjaan;
 - Bahwa setelah mengambil 7 (tujuh) karung beras, 3 (tiga) rak telur dan tas ransel yang berisi 5 (lima) sertifikat pelaut, 1 (satu) kartu NPWP, 1 (satu) KTP, 1 (satu) buku rekening Bank BRI, 1 (satu) pasang anting emas, 1 (satu) dompet kulit warna coklat, 1 (satu) kartu BPJS Kesehatan dan 1 (satu) kartu BPJS Ketenagakerjaan Terdakwa menurunkan barang tersebut ke perahu fiber yang ditunggu oleh saksi Samuel Mawiripa, saksi Pius Yakal, saksi Agustinus Leapolo dan Phelipis Ewakiyuta;
 - Bahwa saksi Phelipus Ewakiyuta pada saat di perahu fiber menggunakan ketapel menembaki saksi dan awak kapal lainnya;
 - Bahwa para Terdakwa dan saksi Samuel Mawiripa, saksi Pius Yakal, saksi Agustinus Leapolo, Phelipis Ewakiyuta mengambil barang tanpa izin dari saksi maupun awak kapal lainnya;
 - Bahwa para Terdakwa dan saksi Samuel Mawiripa, saksi Pius Yakal, saksi Agustinus Leapolo, Phelipis Ewakiyuta belum membayar ganti kerugian;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa saksi dan awak kapal lainnya mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.4.218.000,- (empat juta dua ratus delapan belas ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Roni Makarow, yang memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 20 Mei 2024 Pukul 14.15 Wit di Perairan Alur BUI 12 Portsite Kabupaten Mimika tepatnya di Kapal LCT KNS 2 terjadi perkara pencurian;

- Bahwa pada saat saksi di Kapal LCT KNS 2 tiba-tiba ada beberapa orang menghampiri kapal saksi menggunakan perahu fiber;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut ada 3 (tiga) orang naik ke atas kapal dan yaitu para Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa Yulianus Mikamaniyu pada saat naik ke kapal saksi membawa parang dan Terdakwa Ambrosius Imipiyu membawa balok;

- Bahwa pada saat kejadian saksi Samuel Mawiripa, saksi Pius Yakal, saksi Agustinus Leapolo dan Phelipis Ewakiyuta menunggu di perahu fiber;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut Terdakwa Simon Kameyau, Terdakwa Yulianus Mikamaniyu dan Terdakwa Ambrosius Imipiyu mengambil 7 (tujuh) karung beras, 3 (tiga) rak telur dan tas ransel yang berisi 5 (lima) sertifikat pelaut, 1 (satu) kartu NPWP, 1 (satu) KTP, 1 (satu) buku rekening Bank BRI, 1 (satu) pasang anting emas, 1 (satu) dompet kulit warna coklat, 1 (satu) kartu BPJS Kesehatan dan 1 (satu) kartu BPJS Ketenagakerjaan;

- Bahwa setelah mengambil 7 (tujuh) karung beras, 3 (tiga) rak telur dan tas ransel yang berisi 5 (lima) sertifikat pelaut, 1 (satu) kartu NPWP, 1 (satu) KTP, 1 (satu) buku rekening Bank BRI, 1 (satu) pasang anting emas, 1 (satu) dompet kulit warna coklat, 1 (satu) kartu BPJS Kesehatan dan 1 (satu) kartu BPJS Ketenagakerjaan Terdakwa menurunkan barang tersebut ke perahu fiber yang ditunggu oleh saksi Samuel Mawiripa, saksi Pius Yakal, saksi Agustinus Leapolo dan Phelipis Ewakiyuta;

- Bahwa saksi Phelipus Ewakiyuta pada saat di perahu fiber menggunakan ketapel menembaki saksi dan awak kapal lainnya;

- Bahwa para Terdakwa dan saksi Samuel Mawiripa, saksi Pius Yakal, saksi Agustinus Leapolo, Phelipis Ewakiyuta mengambil barang tanpa izin dari saksi maupun awak kapal lainnya;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa dan saksi Samuel Mawiripa, saksi Pius Yakal, saksi Agustinus Leapolo, Phelipis Ewakiyuta belum membayar ganti kerugian;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa saksi dan awak kapal lainnya mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.4.218.000,- (empat juta dua ratus delapan belas ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Nur Samsi, yang memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Security PT. Freeport Indonesia;
- Bahwa pada hari senin tanggal 20 Mei 2024 Pukul 14.15 Wit di Perairan Alur BUI 12 Portsite Kabupaten Mimika tepatnya di Kapal LCT KNS 2 terjadi perkara pencurian;
- Bahwa setelah menerima informasi tersebut saksi melakukan pengejaran kepada para Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa pada saat pengejaran Para Terdakwa ditangkap bersama 4 (empat) orang teman Terdakwa namun saksi tidak mengenali orangnya;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut para Terdakwa mengambil 6 (enam) karung beras, 3 (tiga) rak telur dan tas ransel yang berisi 5 (lima) sertifikat pelaut, 1 (satu) kartu NPWP, 1 (satu) KTP, 1 (satu) buku rekening Bank BRI, 1 (satu) pasang anting emas, 1 (satu) dompet kulit warna coklat, 1 (satu) kartu BPJS Kesehatan dan 1 (satu) kartu BPJS Ketenagakerjaan;
- Bahwa para Terdakwa ditangkap keesokan harinya setelah kejadian pencurian tersebut;
- Bahwa kejadian perompakan sering terjadi namun biasanya diselesaikan secara kekeluargaan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan membenarkan dan tidak keberatan;

4. Novianto Agung Nugroho, yang memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota TNI AL yang berpatroli di area perairan Portsite;
- Bahwa pada hari senin tanggal 20 Mei 2024 Pukul 14.15 Wit di Perairan Alur BUI 12 Portsite Kabupaten Mimika tepatnya di Kapal LCT KNS 2 terjadi perkara pencurian;
- Bahwa setelah menerima informasi tersebut saksi melakukan pengejaran kepada para Terdakwa dan teman-temannya;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Tim



- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah memperoleh informasi dari crew kapal yang mana menginformasikan kapalnya dinaiki oleh 7 (tujuh) orang yang tidak dikenal;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut para Terdakwa mengambil 6 (enam) karung beras, 3 (tiga) rak telur dan tas ransel yang berisi 5 (lima) sertifikat pelaut, 1 (satu) kartu NPWP, 1 (satu) KTP, 1 (satu) buku rekening Bank BRI, 1 (satu) pasang anting emas, 1 (satu) dompet kulit warna coklat, 1 (satu) kartu BPJS Kesehatan dan 1 (satu) kartu BPJS Ketenagakerjaan;
- Bahwa para Terdakwa ditangkap keesokan harinya setelah kejadian pencurian tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat masing-masing sebagai berikut:

- 1) Terdakwa Simon Kameyau Alias Simon, keberatan terkait beras sebanyak 7 (tujuh) karung bukan 6 (enam) Karung, terhadap keberatan tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya sementara Terdakwa tetap dengan keberatannya;
- 2) Terdakwa Yulianus Mikamaniyu membenarkan dan tidak keberatan;
- 3) Terdakwa Ambrosius Imipiyu Alias Sius membenarkan dan tidak keberatan;
5. Florida Gaitedy, yang memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota TNI AL yang berpatroli di area perairan Portsite;
- Bahwa pada hari senin tanggal 20 Mei 2024 Pukul 14.15 Wit di Perairan Alur BUI 12 Portsite Kabupaten Mimika tepatnya di Kapal LCT KNS 2 terjadi perkara pencurian;
- Bahwa setelah menerima informasi tersebut saksi melakukan pengejaran kepada para Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah memperoleh informasi dari crew kapal yang mana menginformasikan kapalnya dinaiki oleh 7 (tujuh) orang yang tidak dikenal;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut para Terdakwa mengambil 6 (enam) karung beras, 3 (tiga) rak telur dan tas ransel yang berisi 5 (lima) sertifikat pelaut, 1 (satu) kartu NPWP, 1 (satu) KTP, 1 (satu) buku rekening Bank BRI, 1 (satu) pasang anting emas, 1 (satu) dompet kulit warna coklat, 1 (satu) kartu BPJS Kesehatan dan 1 (satu) kartu BPJS Ketenagakerjaan;
- Bahwa para Terdakwa ditangkap keesokan harinya setelah kejadian pencurian tersebut;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

6. Samuel Mawiripa, yang memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 14.30 WIT bertempat di atas kapal LCT KNS 2 yang saat itu sedang berlabuh diperairan alur BUI 12 Porsite Timika terjadi pencurian;
- Bahwa yang menjadi pelaku pencurian adalah Para Terdakwa, saksi, saksi Pius Yakal, saksi Agustinus Leapolo dan saksi Phelipus Ewakipiyuta;
- Bahwa awalnya para Terdakwa naik ke kapal LCT KNS 2 mengambil 7 (tujuh) karung beras ukuran 25 (dua puluh lima) kilogram dan 3 (tiga) rak telur dan 1 (satu) buah tas ransel;
- Bahwa saksi, saksi Pius Yakal, saksi Agustinus Leapolo dan saksi Phelipus Ewakipiyuta pada saat kejadian tersebut menunggu barang hasil curian diberikan oleh para Terdakwa di perahu fiber;
- Bahwa peran saksi pada saat itu mengemudikan juga sebagai pemilik perahu fiber;
- Bahwa hasil pencurian tersebut dijual kemudian dibagi bagi yang mana saksi mendapatkan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sementara yang lain masing-masing mendapat Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan sisanya kami belikan minuman beralkohol;

Terhadap keterangan saksi para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

7. Pius Yakal, yang memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 14.30 WIT bertempat di atas kapal LCT KNS 2 yang saat itu sedang berlabuh diperairan alur BUI 12 Porsite Timika terjadi pencurian;
- Bahwa yang menjadi pelaku pencurian adalah Para Terdakwa, saksi, saksi Samuel Mawiripa, saksi Agustinus Leapolo dan saksi Phelipus Ewakipiyuta;
- Bahwa awalnya para Terdakwa naik ke kapal LCT KNS 2 mengambil 7 (tujuh) karung beras ukuran 25 (dua puluh lima) kilogram dan 3 (tiga) rak telur dan 1 (satu) buah tas ransel;
- Bahwa saksi, saksi Samuel Mawiripa, saksi Agustinus Leapolo dan saksi Phelipus Ewakipiyuta pada saat kejadian tersebut menunggu barang hasil curian diberikan oleh para Terdakwa di perahu fiber;
- Bahwa hasil pencurian tersebut dijual kemudian dibagi bagi yang mana saksi Samuel Mawiripa mendapatkan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara yang lain masing-masing mendapat Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan sisanya kami belikan minuman beralkohol;

Terhadap keterangan saksi para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan

8. Agustinus Leapolo, yang memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 14.30 WIT bertempat di atas kapal LCT KNS 2 yang saat itu sedang berlabuh diperairan alur BUI 12 Porsite Timika terjadi pencurian;
- Bahwa yang menjadi pelaku pencurian adalah Para Terdakwa, saksi, saksi Pius Yakal, saksi Samuel Mawiripa dan saksi Phelipus Ewakipiyuta;
- Bahwa awalnya para Terdakwa naik ke kapal LCT KNS 2 mengambil 7 (tujuh) karung beras ukuran 25 (dua puluh lima) kilogram dan 3 (tiga) rak telur dan 1 (satu) buah tas ransel;
- Bahwa saksi, saksi Samuel Mawiripa, saksi Pius Yakal dan saksi Phelipus Ewakipiyuta pada saat kejadian tersebut menunggu barang hasil curian diberikan oleh para Terdakwa di perahu fiber;
- Bahwa hasil pencurian tersebut dijual kemudian dibagi bagi yang mana saksi Samuel Mawiripa mendapatkan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sementara yang lain masing-masing mendapat Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan sisanya kami belikan minuman beralkohol;

Terhadap keterangan saksi para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan

9. Phelipus Ewakipiyuta, yang memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 14.30 WIT bertempat di atas kapal LCT KNS 2 yang saat itu sedang berlabuh diperairan alur BUI 12 Porsite Timika terjadi pencurian;
- Bahwa yang menjadi pelaku pencurian adalah Para Terdakwa, saksi, saksi Pius Yakal, saksi Samuel Mawiripa dan saksi Agustinus Leapolo;
- Bahwa awalnya para Terdakwa naik ke kapal LCT KNS 2 mengambil 7 (tujuh) karung beras ukuran 25 (dua puluh lima) kilogram dan 3 (tiga) rak telur dan 1 (satu) buah tas ransel;
- Bahwa saksi, saksi Samuel Mawiripa, saksi Pius Yakal dan saksi Agustinus Leapolo pada saat kejadian tersebut menunggu barang hasil curian diberikan oleh para Terdakwa di perahu fiber;
- Bahwa hasil pencurian tersebut dijual kemudian dibagi bagi yang mana saksi Samuel Mawiripa mendapatkan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara yang lain masing-masing mendapat Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan sisanya kami belikan minuman beralkohol

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Simon Kameyau Alias Simon:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 14.30 WIT bertempat di atas kapal LCT KNS 2 yang saat itu sedang berlabuh diperairan alur BUI 12 Porsite Timika terjadi pencurian;
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Para Terdakwa bersama dengan saksi Samuel Mawiripa, saksi Pius Yakal, saksi Agustinus Leapolo dan Phelipius Ewakiپیوتا;
- Bahwa pada saat kejadian Para Terdakwa naik di atas kapal LCT KNS 2, pada saat itu Terdakwa Yulianus Mikamaniyu membawa parang dan Terdakwa Ambrosius Imipiyu Alias Sius membawa balok untuk mengancam awak kapal agar menyerahkan barangnya;
- Bahwa pada saat tersebut para Terdakwa mengambil mengambil 7 (tujuh) karung beras ukuran 25 (dua puluh lima) kilogram dan 3 (tiga) rak telur dan 1 (satu) buah tas ransel;
- Bahwa setelah mengambil barang curian diberikan kepada saksi Samuel Mawiripa, saksi Pius Yakal, saksi Agustinus Leapolo dan Phelipius Ewakiپیوتا yang menunggu di Perahu;
- Bahwa hasil pencurian tersebut dijual kemudian dibagi bagi yang mana saksi Samuel Mawiripa mendapatkan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sementara yang lain masing-masing mendapat Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan sisanya kami belikan minuman beralkohol;

Terdakwa II Yulianus Mikamaniyu:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 14.30 WIT bertempat di atas kapal LCT KNS 2 yang saat itu sedang berlabuh diperairan alur BUI 12 Porsite Timika terjadi pencurian;
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Para Terdakwa bersama dengan saksi Samuel Mawiripa, saksi Pius Yakal, saksi Agustinus Leapolo dan Phelipius Ewakiپیوتا;
- Bahwa pada saat kejadian Para Terdakwa naik di atas kapal LCT KNS 2, pada saat itu Terdakwa Yulianus Mikamaniyu membawa parang dan Terdakwa Ambrosius Imipiyu Alias Sius membawa balok untuk mengancam awak kapal agar menyerahkan barangnya;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat tersebut para Terdakwa mengambil mengambil 7 (tujuh) karung beras ukuran 25 (dua puluh lima) kilogram dan 3 (tiga) rak telur dan 1 (satu) buah tas ransel;
- Bahwa setelah mengambil barang curian diberikan kepada saksi Samuel Mawiripa, saksi Pius Yakal, saksi Agustinus Leapolo dan Phelipius Ewakipiyuta yang menunggu di Perahu;
- Bahwa hasil pencurian tersebut dijual kemudian dibagi bagi yang mana saksi Samuel Mawiripa mendapatkan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sementara yang lain masing-masing mendapat Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan sisanya kami belikan minuman beralkohol

Terdakwa III Ambrosius Imipiyu Alias Sius:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 14.30 WIT bertempat di atas kapal LCT KNS 2 yang saat itu sedang berlabuh diperairan alur BUI 12 Porsite Timika terjadi pencurian;
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Para Terdakwa bersama dengan saksi Samuel Mawiripa, saksi Pius Yakal, saksi Agustinus Leapolo dan Phelipius Ewakipiyuta;
- Bahwa pada saat kejadian Para Terdakwa naik di atas kapal LCT KNS 2, pada saat itu Terdakwa Yulianus Mikamaniyu membawa parang dan Terdakwa Ambrosius Imipiyu Alias Sius membawa balok untuk mengancam awak kapal agar menyerahkan barangnya;
- Bahwa pada saat tersebut para Terdakwa mengambil mengambil 7 (tujuh) karung beras ukuran 25 (dua puluh lima) kilogram dan 3 (tiga) rak telur dan 1 (satu) buah tas ransel;
- Bahwa setelah mengambil barang curian diberikan kepada saksi Samuel Mawiripa, saksi Pius Yakal, saksi Agustinus Leapolo dan Phelipius Ewakipiyuta yang menunggu di Perahu;
- Bahwa hasil pencurian tersebut dijual kemudian dibagi bagi yang mana saksi Samuel Mawiripa mendapatkan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sementara yang lain masing-masing mendapat Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan sisanya kami belikan minuman beralkohol

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun haknya untuk mengajukan alat bukti yang meringankan telah ditawarkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) Karung Beras Cap Bebek ukuran 25 kg
- 2 (dua) rak telur berjumlah 52 butir telur ayam;
- Sebilah parang bergagang kayu dengan panjang 52 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 14.30 WIT bertempat di atas kapal LCT KNS 2 yang saat itu sedang berlabuh diperairan alur BUI 12 Porsite Timika terjadi pencurian;
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Para Terdakwa bersama dengan saksi Samuel Mawiripa, saksi Pius Yakal, saksi Agustinus Leapolo dan Phelipius Ewakipiyuta;
- Bahwa pada saat kejadian Para Terdakwa naik di atas kapal LCT KNS 2, pada saat itu Terdakwa Yulianus Mikamaniyu membawa parang dan Terdakwa Ambrosius Imipiyu Alias Sius membawa balok untuk mengancam awak kapal agar menyerahkan barangnya;
- Bahwa pada saat tersebut para Terdakwa mengambil mengambil 7 (tujuh) karung beras ukuran 25 (dua puluh lima) kilogram dan 3 (tiga) rak telur dan 1 (satu) buah tas ransel tanpa izin dari awak kapal LCT KNS 2;
- Bahwa setelah mengambil barang curian diberikan kepada saksi Samuel Mawiripa, saksi Pius Yakal, saksi Agustinus Leapolo dan Phelipius Ewakipiyuta yang menunggu di Perahu;
- Bahwa hasil pencurian tersebut dijual kemudian dibagi bagi yang mana saksi Samuel Mawiripa mendapatkan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sementara yang lain masing-masing mendapat Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan sisanya kami belikan minuman beralkohol

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke 2 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Tim



3. Didahului, Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Terhadap Orang;
4. Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan Atau Mempermudah Pencurian Itu, Atau Bila Tertangkap Tangan, Untuk Memungkinkan Diri Sendiri Atau Peserta Lainnya Untuk Melarikan Diri, Atau Untuk Tetap Menguasai Barang dan dilakukan oleh dua orang atau lebih yang bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi seorang laki-laki yang bernama **Simon Kameyau Alias Simon, Yulianus Mikamaniyu dan Ambrosius Imipiyyu** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka terhadap unsur "Barangsiapa" yang disandarkan kepada para Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur "Barangsiapa", telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "mengambil" adalah memindahkan sesuatu benda atau barang dari tempat semula sehingga benda atau barang tersebut berada dalam kekuasaan pihak yang memindahkan benda atau barang tersebut, dan yang dimaksud "barang" dalam perkara ini adalah segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar Para Terdakwa telah memindahkan sesuatu benda atau barang yang memiliki nilai ekonomis dari tempat semula dan



apakah benar barang tersebut bukan milik Para Terdakwa sendiri, sehingga atas perbuatan Para Terdakwa tersebut merugikan orang lain;

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam persidangan menyebutkan bahwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 14.30 WIT bertempat di atas kapal LCT KNS 2 yang saat itu sedang berlabuh diperairan alur BUI 12 Porsite Timika terjadi pencurian, yang menjadi pelaku adalah Para Terdakwa bersama dengan saksi Samuel Mawiripa, saksi Pius Yakal, saksi Agustinus Leapolo dan Phelipius Ewakipiyuta, Pada saat kejadian Para Terdakwa naik di atas kapal LCT KNS 2, pada saat itu Terdakwa Yulianus Mikamaniyu membawa parang dan Terdakwa Ambrosius Imipiyu Alias Sius membawa balok untuk mengancam awak kapal agar menyerahkan barangnya. Pada saat tersebut para Terdakwa mengambil mengambil 7 (tujuh) karung beras ukuran 25 (dua puluh lima) kilogram dan 3 (tiga) rak telur dan 1 (satu) buah tas ransel tanpa izin dari awal kapal LCT KNS 2;

Menimbang, bahwa setelah mengambil barang curian diberikan kepada saksi Samuel Mawiripa, saksi Pius Yakal, saksi Agustinus Leapolo dan Phelipius Ewakipiyuta yang menunggu di Perahu. hasil pencurian tersebut dijual kemudian dibagi bagi yang mana saksi Samuel Mawiripa mendapatkan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sementara yang lain masing-masing mendapat Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan sisanya kami belikan minuman beralkohol;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka terlihat dengan jelas ternyata benar Para Terdakwa bersama dengan saksi Samuel Mawiripa, saksi Pius Yakal, saksi Agustinus Leapolo dan Phelipius Ewakipiyuta mengambil barang milik Kapal LCT KNS 2 berupa 7 (tujuh) karung beras ukuran 25 (dua puluh lima) kilogram dan 3 (tiga) rak telur dan 1 (satu) buah tas ransel tanpa izin dari pihak awak Kapal LCT KNS 2, yang sudah jelas merugikan Pihak Kapal LCT KNS 2 dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan sempurna;

Ad.3. Didahului, Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Terhadap Orang;

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan pada unsur ini adalah apakah para Terdakwa telah mengambil 7 (tujuh) karung beras ukuran 25 (dua puluh lima) kilogram dan 3 (tiga) rak telur dan 1 (satu) buah tas ransel milik Korban dan bukan milik Terdakwa dengan didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam persidangan menyebutkan bahwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 14.30 WIT bertempat di atas kapal LCT KNS 2 yang saat itu sedang berlabuh diperairan alur BUI 12 Porsite Timika terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian, yang menjadi pelaku adalah Para Terdakwa bersama dengan saksi Samuel Mawiripa, saksi Pius Yakal, saksi Agustinus Leapolo dan Phelipius Ewakipiyuta, Pada saat kejadian Para Terdakwa naik di atas kapal LCT KNS 2, pada saat itu Terdakwa Yulianus Mikamaniyu membawa parang dan Terdakwa Ambrosius Imipiyu Alias Sius membawa balok untuk mengancam awak kapal agar menyerahkan barangnya. Pada saat tersebut para Terdakwa mengambil mengambil 7 (tujuh) karung beras ukuran 25 (dua puluh lima) kilogram dan 3 (tiga) rak telur dan 1 (satu) buah tas ransel tanpa izin dari awal kapal LCT KNS 2;

Menimbang, bahwa setelah mengambil barang curian diberikan kepada saksi Samuel Mawiripa, saksi Pius Yakal, saksi Agustinus Leapolo dan Phelipius Ewakipiyuta yang menunggu di Perahu. hasil pencurian tersebut dijual kemudian dibagi bagi yang mana saksi Samuel Mawiripa mendapatkan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sementara yang lain masing-masing mendapat Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan sisanya kami belikan minuman beralkohol;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut ternyata benar Terdakwa Yulianus Mikamaniyu dan Terdakwa Ambrosius Imipiyu naik ke kapal LCT KNS 2 dengan membawa kayu dan parang mengancam pemilik kapal kemudian mengambil 7 (tujuh) karung beras ukuran 25 (dua puluh lima) kilogram dan 3 (tiga) rak telur dan 1 (satu) buah tas ransel sehingga unsur "disertai dengan ancaman kekerasan terhadap orang" telah terbukti secara sah dan sempurna

Ad.4. Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan Atau Mempermudah Pencurian Itu, Atau Bila Tertangkap Tangan, Untuk Memungkinkan Diri Sendiri Atau Peserta Lainnya Untuk Melarikan Diri, Atau Untuk Tetap Menguasai Barang dan dilakukan oleh dua orang atau lebih yang bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga unsur ini dapat dinyatakan terbukti, cukup dengan terpenuhinya salah satu kualifikasi yang disebutkan dalam unsur ini atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan dalam pasal ini adalah apakah benar para Terdakwa untuk melakukan kekerasan untuk mempermudah mengambil barang orang lain yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang bersekutu?

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam persidangan menyebutkan bahwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 14.30 WIT bertempat di atas kapal LCT KNS 2 yang saat itu sedang berlabuh diperairan alur BUI 12 Porsite Timika terjadi pencurian, yang menjadi pelaku adalah Para Terdakwa bersama dengan saksi Samuel Mawiripa, saksi Pius Yakal, saksi Agustinus Leapolo dan Phelipius Ewakipiyuta, Pada saat kejadian Para Terdakwa naik di atas kapal LCT KNS 2, pada

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu Terdakwa Yulianus Mikamaniyu membawa parang dan Terdakwa Ambrosius Imipiyu Alias Sius membawa balok untuk mengancam awak kapal agar menyerahkan barangnya. Pada saat tersebut para Terdakwa mengambil mengambil 7 (tujuh) karung beras ukuran 25 (dua puluh lima) kilogram dan 3 (tiga) rak telur dan 1 (satu) buah tas ransel tanpa izin dari awal kapal LCT KNS 2;

Menimbang, bahwa setelah mengambil barang curian diberikan kepada saksi Samuel Mawiripa, saksi Pius Yakal, saksi Agustinus Leapolo dan Phelipius Ewakipiyuta yang menunggu di Perahu. hasil pencurian tersebut dijual kemudian dibagi bagi yang mana saksi Samuel Mawiripa mendapatkan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sementara yang lain masing-masing mendapat Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan sisanya kami belikan minuman beralkohol;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut ternyata benar para Terdakwa mengambil barang milik orang lain dengan cara bersekutu yaitu dengan Para Terdakwa bersama dengan saksi Samuel Mawiripa, saksi Pius Yakal, saksi Agustinus Leapolo dan Phelipius Ewakipiyuta, sehingga unsur ini telah terbukti secara sah dan sempurna;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 ayat (2) ke 2 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan tidak terungkap fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapus pidana Para Terdakwa, baik alasan pembenar atas perbuatan Para Terdakwa maupun pemaaf atas kesalahan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 193 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan alasan yang sah, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), oleh karena tidak ada alasan yang cukup untuk menanggihkan penahanan terhadap Para terdakwa, serta pidana penjara yang akan dijatuhkan pada diri Para Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, maka harus diperintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan, sebagaimana dalam Pasal Pasal 193 Ayat (1) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 4 (empat) Karung Beras Cap Bebek ukuran 25 kg
- 2 (dua) rak telur berjumlah 52 butir telur ayam

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang hasil tindak pidana yang merupakan barang milik Kapal LCT KNS 2 sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim mengembalikan barang bukti tersebut melalui saksi Frangky Awom;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Sebilah parang bergagang kayu dengan panjang 52 cm Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan tidak bernilai ekonomis maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf i Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), oleh karena Para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka Para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke 2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Simon Kameyau Alias Simon, Terdakwa II Yulianus Mikamaniyu** dan **Terdakwa III Ambrosius Imipiyu** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan " sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I Simon Kameyau Alias Simon, Terdakwa II Yulianus Mikamaniyu dan Terdakwa III Ambrosius Imipiyu** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) Karung Beras Cap Bebek ukuran 25 kg;
 - 2 (dua) rak telur berjumlah 52 butir telur ayam;Dikembalikan kepada Kapal LCT KNS 2 melalui Frangky Awom;
 - Sebilah parang bergagang kayu dengan panjang 52 cm;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika, pada hari Senin, tanggal 18 November 2024, oleh kami, Putu Mahendra, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Wara' L.M. Sombolinggi, S.H., M.H. , Muh. Khusnul F. Zainal, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Desi Natalia Ina D.D, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika, serta dihadiri oleh Jusiandra G. Lubis, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wara' L.M. Sombolinggi, S.H., M.H.

Putu Mahendra, S.H.,M.H

Muh. Khusnul F. Zainal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Desi Natalia Ina D.D, S.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)